



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 19 /IX/2023**

TENTANG

**TATA CARA MONITORING KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN,
REKONSILIASI, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan pada Kementerian Negara/Lembaga
 - b. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-27/PB/PB.2/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mengamanatkan ketentuan lebih teknis mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).
 - b. Selama ini, dalam proses penyusunan laporan keuangan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya, antara lain Satker/UAKPA dan Wilayah/UAPPA-W yang tidak tertib dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, serta Satker/UAKPA cenderung memproses data transaksi keuangan dan BMN pada akhir periode pelaporan.
 - c. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, bertujuan untuk:
 - 1) Mewujudkan percepatan penyelesaian Laporan Keuangan;
 - 2) Meningkatkan *awareness* Satker dalam menyelesaikan transaksi secara berkala;
 - 3) Mewujudkan kualitas data Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel secara berkala;


- 4) Meningkatkan kepatuhan Satker dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala;
 - 5) Menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk mengatur kebijakan tutup periode.
- d. Beberapa hal yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan, antara lain:
- 1) Kualitas data, monitoring serta tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan;
 - 2) Tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
 - 3) Penyampaian Laporan Keuangan pada Satker/UAKPA dan Wilayah/UAPPA-W; dan
 - 4) Tata cara pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan penyelesaian tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian Laporan Keuangan.
- e. Beberapa pengembangan pada Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI antara lain sebagai berikut:
- 1) Fitur monitoring kualitas data pada MonSAKTI (*To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian) dilakukan reposisi sesuai dengan ketentuan dalam perdirjen.
 - 2) Transaksi dalam menu *To Do List* dikelompokkan sesuai dengan periode penyelesaian (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan lainnya).
 - 3) Penambahan menu untuk *upload* surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan tingkat Satker/UAKPA dan Wilayah/UAPPA-W.
 - 4) Penambahan menu untuk monitoring kepatuhan penyelesaian *To Do List*, rekonsiliasi, tutup periode, penyampaian Laporan Keuangan dan pengenaan/pencabutan sanksi.
 - 5) Perubahan persyaratan dan validasi dalam penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).
 - 6) Penerapan validasi syarat tutup periode permanen setiap bulan pada modul Akuntansi dan Pelaporan setelah penyelesaian rekonsiliasi dan kualitas data.
 - 7) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP2S) dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP3S) secara otomatis pada MonSAKTI.
- f. Penerapan kebijakan monitoring dan tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan dimulai sejak bulan **September 2023** dan pengenaan sanksi baru

diberlakukan mulai **17 Oktober 2023** (dalam hal ada perubahan batas waktu akan ditetapkan lebih lanjut).

- g. Ketentuan teknis mengenai kebijakan monitoring dan tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan, rekonsiliasi, penyampaian Laporan Keuangan dan pengenaan/pencabutan sanksi mengikuti kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
3. Dalam hal ketentuan lebih teknis terkait Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI, Satker berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan pada Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapuslapbinkuhan.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
5. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **25** September 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 19 / IX / 2023
Tanggal : 25 September 2023

KEBIJAKAN TENTANG TATA CARA MONITORING KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN, REKONSILIASI, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

1. Kualitas Data Laporan Keuangan.

Kebijakan implementasi monitoring kualitas data Laporan Keuangan dan tindak lanjutnya diatur sebagai berikut:

- a. Satker wajib segera menyelesaikan perekaman transaksi keuangan dan transaksi BMN secara berurutan sesuai dokumen sumber dan periode transaksinya pada Aplikasi SAKTI.
- b. Satker wajib melakukan monitoring penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan secara berkala melalui Aplikasi MonSAKTI pada menu:
 - 1) *To Do List*, digunakan untuk menyajikan informasi transaksi yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.
 - 2) *Monitoring*, digunakan untuk menyajikan informasi atas transaksi keuangan dan transaksi BMN tertentu yang perlu diawasi/dimonitor.
 - 3) *Daftar/Rincian*, digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam penyusunan CaLK dan CaLBMN.
- c. Tindak lanjut penyelesaian transaksi keuangan dan transaksi BMN yang tercantum pada menu *To Do List*, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II Lampiran Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 dengan memperhatikan batas waktu periode penyelesaiannya.
- d. Satker yang sudah menyelesaikan kualitas data Laporan Keuangan, harus diikuti dengan penyelesaian rekonsiliasi dan melakukan tutup periode permanen secara bulanan.
- e. Apabila terdapat transaksi yang belum dibukukan pada periode yang sudah ditutup, agar dibukukan pada periode yang masih terbuka.
- f. Dalam hal Satker tidak menyelesaikan kualitas data Laporan Keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Satker dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rekonsiliasi.

Kebijakan implementasi rekonsiliasi diatur sebagai berikut:

- a. Pedoman umum rekonsiliasi satker mengikuti ketentuan umum pelaksanaan rekonsiliasi yang diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. Rekonsiliasi yang dilaksanakan di tingkat Satker, meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.
- c. Satker agar memonitor rekonsiliasi internal secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI melalui menu rekonsiliasi internal dan melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat selisih data.

- d. Satker wajib memonitor penyelesaian rekonsiliasi eksternal secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI melalui menu rekonsiliasi SAKTI-SPAN dan melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat selisih data.
- e. Satker yang sudah menyelesaikan rekonsiliasi, harus diikuti dengan penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan dan melakukan tutup periode permanen secara bulanan.
- f. Kebijakan penerbitan SHR diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA pada rekonsiliasi eksternal (rekonsiliasi SAKTI-SPAN), atau telah mendapat persetujuan rekonsiliasi dari KPPN apabila terdapat TDK yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Tidak terdapat *To Do List* yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode lanjut (bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan); dan
 - 3) Telah melakukan tutup periode pada Aplikasi SAKTI modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang dan modul Akuntansi dan Pelaporan sesuai periode rekonsiliasi.
- g. Dalam hal Satker tidak menyelesaikan rekonsiliasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Satker dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyampaian Laporan Keuangan.

Kebijakan implementasi penyampaian Laporan Keuangan pada Satker/UAKPA, Wilayah/UAPPA-W dan Unit Organisasi/UAPPA-E1 diatur sebagai berikut:

- a. Satker/UAKPA, Wilayah/UAPPA-W dan Unit Organisasi/UAPPA-E1 selaku entitas pelaporan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang dengan berpedoman pada PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. UAKPA memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN, sedangkan UAPPA-W memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- c. Laporan Keuangan yang dimaksud pada huruf b disampaikan pada periode semesteran dan tahunan atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail*.
- d. Setelah menyampaikan Laporan Keuangan, Satker/UAKPA dan Wilayah/UAPPA-W harus segera mengunggah surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan pada Aplikasi MonSAKTI melalui menu Unggah Pengantar Laporan Keuangan.
- e. Aplikasi MonSAKTI akan mengenali tanggal pengunggahan sebagai tanggal penyampaian Laporan Keuangan.
- f. Satker/UAKPA, Wilayah/UAPPA-W dan Unit Organisasi/UAPPA-E1 dapat memonitor penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MonSAKTI melalui menu Monitoring Penyampaian Laporan Keuangan.
- g. Dalam hal terdapat Satker maupun Satker yang bertindak selaku UAPPA-W tidak/belum menyampaikan Laporan Keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengenaan/Pencabutan Sanksi dan Ketidapatuhan.

Kebijakan implementasi pengenaan/pencabutan sanksi dan ketidapatuhan diatur sebagai berikut:

- a. Pengenaan sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - 1) UAKPA yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan, rekonsiliasi dan/atau penyampaian Laporan keuangan ke KPPN; dan
 - 2) UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W, yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan ke Kanwil DJPb.
- b. Sanksi administratif terhadap ketidapatuhan berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- c. Penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana berupa pembatasan kewenangan user pada sistem SAKTI atau penolakan SPM.
- d. Pengenaan sanksi berupa penundaan pencairan dana atau penolakan SPM dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian.
- e. Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan menerbitkan dokumen Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan Ketidapatuhan (SP2S).
- f. Bagi Satker yang dikenakan sanksi dan telah menyelesaikan kewajibannya, maka sanksi akan dicabut dengan menerbitkan dokumen Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi dan Ketidapatuhan (SP3S).
- g. Penerbitan SP2S dan SP3S dapat diterbitkan secara otomatis oleh sistem, namun demikian dalam hal belum dapat diterbitkan secara otomatis, maka SP2S dan SP3S diterbitkan secara manual oleh KPPN.
- h. Pengenaan dan pencabutan sanksi dapat dimonitor oleh unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi pada level di atasnya melalui Aplikasi MonSAKTI.

5. Dispensasi atas Ketidapatuhan.

Kebijakan dispensasi atas pengenaan sanksi dan ketidapatuhan diatur sebagai berikut:

- a. Satker wajib memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan monitoring tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan, rekonsiliasi dan tutup buku secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam kondisi tertentu, terdapat hal-hal yang menyebabkan kualitas data Laporan Keuangan tidak dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, dapat diberikan dispensasi secara selektif.
- c. Dispensasi diberikan hanya terkait penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan (*To Do List*), sedangkan untuk ketidapatuhan penyampaian Laporan Keuangan tidak diberikan dispensasi.
- d. Pemberian dispensasi hanya berlaku untuk penyelesaian kewajiban bulan berkenaan sesuai periodenya.

- e. Dispensasi diberikan terhadap Satker yang memenuhi kriteria:
- 1) Satker dengan volume transaksi yang besar sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan periodenya.
 - 2) Alasan lain yang dapat dijadikan pertimbangan Kanwil DJPb untuk memberikan dispensasi.
- f. Mekanisme permohonan dispensasi diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Satker mengajukan permohonan dispensasi kepada Kanwil DJPb sesuai dengan format Lampiran II Surat Edaran ini dengan mencantumkan alasan ketidakpatuhan.
 - 2) Dispensasi diajukan paling cepat setelah melewati batas waktu penyelesaian tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan pada *To Do List*.
 - 3) Berdasarkan permohonan dispensasi, Kanwil DJPb memverifikasi dan mempertimbangkan apakah dispensasi tersebut dapat disetujui atau tidak.
 - 4) Dalam hal Kanwil DJPb menyetujui dispensasi, pengenaan sanksi tidak berlaku untuk Satker yang bersangkutan.
 - 5) Dalam hal Kanwil DJPb tidak menyetujui dispensasi, maka sanksi tetap berjalan sampai dengan kewajiban penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan diselesaikan oleh Satker.
 - 6) Meskipun telah memperoleh dispensasi, KPA agar memastikan proses penyelesaian tindak lanjut transaksi keuangan dan/atau transaksi BMN tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat diterbitkan SP3S.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 19 / 15 / 2023
Tanggal : 25 September 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN DISPENSASI SATKER

KOP SURAT

Tanggal/bulan/tahun

Nomor :

Sifat : Segera

Hal : Pengajuan Surat Permohonan Dispensasi

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (Nama Satuan Kerja)
di
.....

Sehubungan dengan penerbitan dokumen SP2S periode (*sebutkan periode kualitas data Laporan Keuangan yang harus diselesaikan*) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (*sebutkan nama KPPN mitra kerja...*) kepada Satker kami (*nama, kode Satker*), disampaikan bahwa terdapat kualitas data Laporan Keuangan yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang belum sesuai dimaksud terdiri dari (*sebutkan informasi data pada menu To Do List yang belum diselesaikan*), yang disebabkan karena (*sebutkan alasan*).


Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar dapat diberikan persetujuan dispensasi pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut kualitas data Laporan Keuangan tersebut. Dalam hal dispensasi tersebut diberikan, kami akan tetap memenuhi kewajiban terhadap penyelesaian tindak lanjut kualitas data dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna
Anggaran

Nama
NIP.....

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI